

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS
YANG BELUM DEWASA DALAM SISTEM
HUKUM PERDATA DI INDONESIA¹**

(Studi Kasus Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa)

Oleh : Faila Farastia Maramis²

Ronny A. Maramis³

Muhammad H. Soepeno⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap ahli waris anak yang belum dewasa dan bagaimana penyelesaian sengketa bagi ahli waris yang belum dewasa, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Sebagai ahli waris golongan satu maka hak warisnya diutamakan dan ahli waris golongan lainnya dikecualikan. Namun, apabila anak yang ditinggalkan orang tuanya masih di bawah umur dan belum mempunyai cakap hukum, maka diperlukan wali. Perwalian ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan hak warisnya sampai ia cukup umur untuk mempunyai kapasitas hukum, hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan menjadi landasan hukum bagi pengangkatan wali dan pengawasan pengelolaan harta kekayaan. Prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik bagi anak, tanggung jawab fidusia wali, serta transparansi dan akuntabilitas tindakan wali merupakan landasan penting dalam menjalankan perwalian anak yatim.

2. Penyelesaian sengketa harta warisan tidak selalu berjalan dengan sempurna, jika merasa pembagian tidak adil maka disitulah letak terjadinya sengketa para ahli waris, pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan proses Penyelesaian melalui (litigasi) di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi). Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat advorsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru,

lamban dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, menyelesaikan koprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Belum Dewasa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijaga serta dilindungi setiap saat. Sebab, anak mempunyai harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia yang patut dihormati. Dalam lingkup hukum keluarga, anak adalah anak dari keluarga yang akan mewarisi harta keluarga, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Memperoleh keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan, selain kebahagiaan.⁵

Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak juga sosok yang baik dan teladan bagi masa depan bangsa, dan semua anak berkewajiban untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara rasional dan bermartabat, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta hak untuk dilindungi dari ketidakadilan dan diskriminasi.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 Angka 2 yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.⁷

Salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 20071101042

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Andi Syamsu A & M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Pernada Media Group, Jakarta. 2008), hlm. 89, Diakses 20 Desember 2023

⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Diakses 20 Desember 2023

⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Diakses 20 Desember 2023

hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Menurut Pasal 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁸

Perwujudan keadilan bagi hak anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹

Perlindungan terhadap anak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Perlindungan ini menyangkut semua aturan hukum yang memiliki dampak secara langsung terhadap kehidupan anak.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan serta dalam bidang pendidikan.¹⁰

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.¹¹

Dalam konteks perlindungan anak, penulis akan membatasi pada bidang hukum keluarga dan bidang hukum waris dalam bidang hukum perdata saja. Warisan timbul karena meninggalnya salah seorang anggota keluarga,

misalnya bapak, ibu, atau anak laki-laki, bila yang meninggal itu adalah harta peninggalan orang yang meninggal itu. Ruang lingkup hukum keluarga dan hukum waris dalam bidang hukum perdata erat kaitannya dengan batasan kedewasaan anak, batasan usia anak menjadi suatu hal yang penting karena menurut ketentuan hukum yang tertulis dan tidak tertulis di Indonesia, terdapat ketidakseragaman mengenai batasan usia anak dan dewasa.

Diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang definisi kebelumdewasaan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹² Anak yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dan orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak yang seharusnya di dapatkan oleh anak.

Sistem hukum kewarisan di Indonesia ada tiga macam, yaitu pewarisan menurut hukum adat, pewarisan menurut hukum perdata (*Burgerlijke Wetboek*) dan pewarisan menurut hukum Islam.¹³ Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membahas mengenai pewarisan menurut hukum perdata. Di Indonesia, permasalahan warisan seringkali menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering terjadi karena salah satu ahli waris tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Proses beralihnya harta benda seseorang kepada ahli waris yang disebut dengan pewarisan yang terjadi hanya karena kematian. Pewarisan hanya dapat terjadi jika terpenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Seseorang meninggal dunia
2. Ada yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
3. Terdapat beberapa harta kekayaan peninggalan ahli waris.¹⁴

⁸ Penjelasan umum undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Diakses 20 Desember 2023

⁹ Ibid

¹⁰ Maidin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 33. Diakses 20 Desember 2023

¹¹ Irma Setyowati Soematri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 13. Diakses

20 Desember 2023

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 117-118, diakses 20 Desember 2023

¹³ Irma Devinta Purnama Sari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Yogyakarta, 2012, hlm 1. Diakses 25 Desember 2023

¹⁴ Said Ali Assagaff & Wira Fanciska. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*. Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum &

Hukum waris menurut hukum perdata berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.¹⁵

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berahlih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹⁶

Ciri khas hukum waris menurut hukum perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata, yaitu:

- a. Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
- c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu;
- d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah berlalu.¹⁷

Bagi pihak yang dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum perdata ini, undang-undang mensyaratkan adanya perwakilan untuk mewakili pihak yang tidak

cakap ini dalam melakukan tindakan hukum, yakni orang tua, wali ataupun pengampu (*curatele/curator*).¹⁸

Pembagian warisan dilakukan saat pewaris telah meninggal, tentunya pembagian tersebut diharapkan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkannya. Dalam praktik pembagian harta warisan kerap menimbulkan berbagai problematik antar ahli waris lantaran merasa cara pembagiannya tidak adil dan tidak tepat. Di Indonesia sendiri masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam dan tentunya tidak terlepas dari keanekaragaman adat kebudayaan melakukan praktik pembagian waris sesuai dengan cara adat kebiasaan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang masih berpegang teguh terhadap adat kebudayaan dan sangat menghormati adat istiadat yang ditinggalkan oleh para leluhur secara turun temurun. Terlebih adat istiadat menjadi dasar utama terjalannya suatu hubungan antara individu atau kelompok.¹⁹ Permasalahan yang terjadi adalah ketika pewaris yang meninggal dan meninggalkan seorang anak tunggal yang masih berusia anak, yaitu dibawah 18 tahun.²⁰

Sebagai bahan studi kasus, dalam hal ini adalah Gala Sky (GS) anak semata wayang dari Aktris Vanessa Angel (VA) dan Bibi Ardiansyah (BA). Kedua orang tua Gala Sky (GS) yaitu VA dan BA mengalami kecelakaan dan meninggal dunia pada November 2021. Pada saat kepergian kedua orang tuanya, usia GS berumur 1 tahun 4 bulan, Gala Sky bersama pengasuhnya serta supir selamat dari kejadian maut tersebut.²¹

Kepergian kedua orang tua GS tidak hanya memberikan perasaan duka dan empati yang mendalam dengan kondisi GS yang menjadi anak yatim piatu, namun kondisi ini

Kenotariatan. 2021, hal 281, Diakses 26 Desember 2023

¹⁵ R. Subekti, 1997, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hal 78, Diakses 25 Desember 2023

¹⁶ Eman Suparman 2005, Hukum waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, hlm 26. Diakses 26 Desember 2023

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Tarsito, 2008, hlm. 13. Diakses 2 Januari 2024

¹⁸ Jecky Tengens, 2011, Pengurusan Harta Kekayaan Anak yang Belum Dewasa, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc8a68b888/pengurusan-harta-kekayaan-anak-yang-belum-dewasa>, diakses 9 maret 2024

¹⁹ Nur Fika Duri, 2021, Pandangan Tokoh Agama

Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan, Sakina : Journal of Families Studies, Volume 5, Issue 22021. Hlm 3, diakses 1 Mei 2024

²⁰ Sarnapi (2017), Definisi Anak Berdasarkan Usia Anak di Indonesia Membingungkan, [www.pikiranrakyat.com, bandung, raya, pr, 01 280838, definisi, anak, berdasarkan, usia, di, indonesia, m embingungkan-402150](http://www.pikiranrakyat.com/bandung_raya/pr/01280838/definisi_anak_berdasarkan_usia_di_indonesia_meninggalkan-402150), diakses 1 Mei 2024

²¹ Syahroni, (2021) BIODATA Gala Sky Ardiansyah Putra Semata Wayang Vanessa Angel & Bibi Lengkap Umur Gala Sky Sekarang, <https://pontianak.tribunnews.com/2021/11/08/biodata-gala-sky-ardiansyah-putra-semata-wayang-vanessa-angel-bibi-lengkap-umur-gala-sky-sekarang>, diakses 1 Mei 2024

juga menyebabkan polemik terhadap harta warisan kedua orang tua GS mengingat usia GS yang masih berusia anak, artinya belum dewasa menurut hukum. Kedua orang tua GS masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup.

Kedua orang tua VA dan BA ini merupakan kakek dan nenek GA. Ayah VA, Doddy Sudrajat ungkap bahwa dirinya ingin harta warisan sang anak dan BA dipisah demi kebaikan bersama. Hak asuh GS telah jatuh pada keluarga Faisal (orang tua BA), kini Doddy Sudrajat (orang tua VA) meminta agar harta warisan VA dan BA dipisahkan.²²

Terhadap pihak yang belum dewasa, berlaku juga ketentuan dalam Pasal 307 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan, bahwa orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur, harus mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²³

Menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah ahli waris yang belum dewasa dalam arti sempit adalah anak. Menurut hukum perdata dan hukum keluarga ada berbagai status anak yaitu anak sah, anak luar kawin, anak angkat atau adopsi, anak asuh, dan anak terlantar. Namun dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada anak sah yang merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara suami dan istri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap ahli waris anak yang belum dewasa?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa bagi ahli waris yang belum dewasa?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, hasil penelitian, data statistic dari instansi atau lembaga resmi.

2. Sumber Data

- a. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli dan narasumber yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya

²² *Ibid*

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm

analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal umum ke hal yang khusus

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Ahli Waris Anak Yang Belum Dewasa

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.²⁴

Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris, baik yang berupa harta benda milik ahli waris. Apabila pewaris meninggal dunia, maka harta warisan itu harus segera dibagi dan dialihkan kepada ahli waris yang menurut hukum berhak mewariskan harta itu, segala hak dan piutang pewaris. Untuk menjadi ahli waris maka perkawinan antara orang tua harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing dan dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa harus diikuti dengan pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan orang tuanya memenuhi peraturan tersebut, maka anak tersebut secara sah dianggap sebagai anak. Status anak itu akan selalu bergantung pada

persoalan keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah atau tidaknya anak yang akan dilahirkan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya.²⁶

Indonesia adalah negara dengan banyaknya perbedaan mulai dari suku, agama, hingga ras. Perbedaan-perbedaan ini juga membentuk dinamika peraturan di masyarakat yang beragam. Indonesia mempunyai tiga sumber hukum utama yang mengatur tata kehidupan masyarakat. hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata (BW) yang dikodifikasikan menjadi hukum nasional. Ketiga sistem hukum di Indonesia masing-masing mempunyai aturan dan dasar penegakan hukum yang berbeda. Salah satunya mengenai peraturan hukum waris. Karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka peraturan hukum waris Islam menjadi salah satu hukum Islam yang banyak digunakan dan diberlakukan dalam urusan waris di Indonesia. Selain itu, hukum waris yang berdasarkan KUH Perdata juga menjadi salah satu tonggak regulasi dalam hukum waris.

Berdasarkan hukum waris perdata, ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, seperti halnya dalam hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata karena perkawinan dan hubungan darah, baik sah maupun tidak. Saudara sedarah terdekat mempunyai hak waris, yaitu warisan tersier. Menurut Pasal 832 dan 833 KUH Perdata, dengan sendirinya para ahli waris memperoleh hak milik atas segala harta benda orang yang meninggal, maka ahli waris mempunyai hak atas warisan, tetapi perpindahan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka tidak termasuk. Ahli waris harus mendapat perlindungan hukum preventif terhadap dinyatakan tidak sahnya pengalihan harta warisan karena harta warisan berpindah tanpa sepengetahuannya dan pengalihan warisan dilakukan oleh satu pihak saja.²⁷

²⁴ Jj. W.R Ria & M Zulfikar, *Hukum Waris berdasarkan system perdata barat dan kompilasi hukum islam*, Bandar Lampung, 2018 hlm 11. Diakses 26 Juli 2024

²⁵ Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *SASI* 22, no. 2 (2016): 1–11, hal2 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>

²⁶ Barzah Latupono, "Prinsip Pencatatan

Perkawinan Di Indonesia" (Universitas Airlangga, 2015), hal 22

²⁷ S.Assagaf & W.Franciska, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 2021, hal 279, Diakses 28 Juli 2024

KUH Perdata mengatur empat golongan ahli waris yang berhak menerima warisan dari ahli waris. Golongan pertama adalah suami atau istri yang masih hidup beserta anak atau keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata). Golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga adalah keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus ke atas setelah ayah dan ibu ahli waris. Golongan keempat adalah dihitung dari ahli waris paman, bibi beserta keturunannya, serta kakek-nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam.²⁸

Berdasarkan KUH Perdata, golongan ahli waris yang pertama diutamakan dalam pembagian harta warisan. Ahli waris ini dapat menerima pembagian harta warisan menurut besarnya yang ditentukan hukum perdata. Menurut Pasal 852 KUH Perdata, apabila orang tua meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ahli waris, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan, maka anak itu berhak mendapat pembagian harta warisan sebagaimana dia adalah ahli waris golongan satu yang harus didahulukan dari ahli waris lainnya.

Pengaturan ahli waris hukum perdata memegang peranan penting dalam menjamin keselamatan dan kepentingan anak di bawah umur, khususnya anak yatim piatu. Dalam hukum perdata, hak waris diatur dengan beberapa asas, seperti asas tidak dapat dibagi, asas kekuasaan orang tua yang hidup paling lama, dan asas pelaksana pengurusan. Dalam hukum perdata, hak waris anak yatim dijamin oleh seperangkat aturan dan prinsip yang memastikan bahwa harta benda dan harta benda orang tua yang meninggal diwariskan kepada anak secara adil. Anak yatim piatu yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya sejak dini memerlukan perlindungan hukum khusus untuk menjaga dan melindungi hak mereka atas warisan²⁹

Pada kasus Gala Sky (GS) adalah anak dari sepasang suami istri vanessa angel dan febri andriansyah yang mengalami kecelakaan di jalan tol Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 November 2021 yang disebabkan kelalaian sopir dan meninggal (suami istri) mengakibatkan GS kehilangan orang tuanya di usia masih balita atau masih dibawah umur. Anak Gala Sky kehilangan hak asuh dari kedua orang tuanya.³⁰ Untuk mengurus kepentingannya harus diangkat wali yang akan mengurus kepentingan pribadi dan harta bendanya. Terjadi perseteruan dari kedua orang tua almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah yang sama-sama berjuang untuk menjadi hak asuh dan perwalian dari Gala Sky. Permasalahan bagaimana ketentuan hukum mengatur perwalian anak akibat meninggal kedua orang tuanya, siapa yang paling berhak menjadi hak asuh dan perwalian dari anak Gala Sky dan bagaimana tugas dan kewenangan dari wali.³¹

Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan pengurusan harta benda anak atau kekayaan anak yang diatur dengan undang-undang. Anak-anak yang berhak mendapat perlindungan antara lain anak-anak yang dilahirkan di luar nikah yang orang tuanya dicabut wewenangannya sebagai orang tua, anak-anak yang sah yang orang tuanya telah bercerai, dan anak-anak yang dilahirkan di luar nikah.³² Dalam Hukum Perdata jika salah satu orang tua dari sianak meninggal, menurut undang-undang orang tua lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*).³³

Hak perwalian menurut hukum perdata memegang peranan penting dalam menjamin keselamatan dan kepentingan anak di bawah

²⁸ Rohana A.P.H, SH, Pembagian Harta Warisan untuk Anak dari Istri Kedua, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-harta-warisan-untuk-anak-dari-istri-kedua-lt5d9ac543b43ce>, diakses 20 agustus 2024

²⁹ Sabrina R.T, 2024, Perlindungan Hukum Anak Yatim Piatu dalam Perebutan Hak Perwalian dan Hak Waris: Analisis Kasus Gala Sky Andriansyah, hal 11

³⁰ Deny P.U, 2021, Gala Susah Makan Usai Kecelakaan Tewaskan Vanessa Angel dan Bibi?,

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5800810/gala-susah-makan-usai-kecelakaan-tewaskan-vanessa-angel-dan-bibi>.

³¹ R Hartati & R Suryani, 2021, Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya, FH UTM, Jakarta, Diakses 21, Juli 2024

³² Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata, Intermedia, cet-ke XXVII, Jakarta, 1995, Diakses 21 Juli 2024

³³ Ralang H.S & Reni S, 2021, Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya, hal 206

umur. Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata "wali" dan mengacu pada orang lain dalam hal ini orang tua yang secara hukum diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan mewakili hak-hak anak di bawah umur atau anak yang belum dewasa (usia dibawah 18 tahun dan belum menikah), perwalian berperan sebagai pengganti atau wali orang tua. Selanjutnya kata "wali" dalam bahasa Arab berasal dari kata daerah (kata benda) yang mempunyai kata kerja "walia" yang berarti "berkuasa".³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perwalian berasal dari kata "per" yang berarti "satu", Sedangkan kata "wali" merujuk pada hukum (agama, adat) yang berarti orang yang diberi tanggung jawab mengasuh anak yatim beserta harta bendanya sampai anak tersebut dewasa.³⁵

Pengertian anak dalam KUHPerdata adalah anak yang lahir dari dan dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.³⁶ Dalam KUHPerdata tiap anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam selama perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya (Pasal 250).³⁷ Anak yang dilahirkan sebelum 180 hari (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami (Pasal 251). anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah oleh perkawinan yang menyusul dari kedua orang tuanya. Jika melangsungkan perkawinan telah melakukan pengakuan secara sah atau pengakuan dalam akta perkawinannya sendiri (Pasal 272). Dengan demikian anak luar kawin terlahir hubungan perdata dengan antara anak itu dengan ayah atau ibunya.³⁸

Dalam hukum perdata, perwalian diatur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti prinsip tidak dapat dibagi dan prinsip kekuasaan orang tua yang paling lama hidup, dan prinsip pelaksana pengurusan. Hukum Perdata di Indonesia secara komprehensif

mengatur hak-hak perwalian, dengan tujuan utama memastikan bahwa anak-anak di bawah usia dewasa mendapat pengasuhan dan perlindungan yang layak. Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu Pasal 330 KUH Perdata, anak yang berhak mendapat perwalian adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang berhak mendapat perwalian adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 50 Ayat 1 dan berdasarkan ketentuan komplikasi hukum islam (KHI) bahwa anak dibawah umur 21 tahun dan/atau belum pernah kawin berhak mendapat perwalian

Alasan ditetapkannya ketentuan perwalian dalam undang-undang ini adalah untuk menjamin agar hak-hak dasar anak yang berada dalam perwalian dapat terpenuhi seperti kebutuhan sehari-hari dan pengurusan harta benda, agar tidak diabaikan atau dirugikan oleh walinya. Permasalahan terkait perwalian sendiri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan pasal yang terkait terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Bab 11. Penjelasan lebih luasnya dapat dilihat pada Pasal 331 hingga 418(a) KUHPerdata. Selain itu, ketentuan mengenai perwalian dalam KUH Perdata Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 299 KUH Perdata mengatur bahwa anak hasil perkawinan orang tuanya yang sekarang harus tetap berada di bawah kekuasaan orangtuanya. Apabila orang tua yang lain meninggal, maka hak asuh atas anak tersebut berpindah ke orang tua yang masih hidup. Melalui surat wasiat memberikan hak kepada orang tua perwalian untuk mengangkat wali jika anak meninggal dunia.³⁹

Lebih jauh lagi, Ketentuan mengenai perwalian dapat ditemukan dalam Undang-

³⁴ Alhabsyi husen, Kamus Alkausar, (Surabaya: Darussagaf, 1997), hal 591

³⁵ *Ibid* hal 1267.

³⁶ R Hartati & R Suryani, 2021, Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya, FH UTM, Jakarta, Diakss 21, Juli 2024

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal 88

³⁸ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal 124, Diakses 22 Juli 2024

³⁹ Kurnia I, Sutomo A, Geraldio C. Perwalian dan Permasalahannya. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. 2022,

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam pasal 50 sampai 54.⁴⁰

Pertama : Pasal 50

Ayat (1) Anak-anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum menikah dan tidak lagi berada di bawah asuhan orang tuanya, harus berada di bawah perwalian orang dewasa yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Perwalian tidak hanya mencakup pengasuhan anak, tetapi juga pengelolaan harta bendanya.

Kedua : pada ketentuan Pasal 51 hingga Pasal 54 ditetapkan atau diatur mengenai penunjukan seorang wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab seorang wali. yang mana dalam hal ini meliputi:⁴¹

- 1) Penetapan wali bagi anak dapat dilakukan oleh orang tua yang masih hidup sebelum meninggal, dengan cara tertulis dalam surat wasiat atau secara lisan dengan disaksikan dua orang saksi.
- 2) Wali idealnya dipilih dari kalangan keluarga anak atau individu lain yang telah dinyatakan dewasa, sehat pikiran, adil, jujur, dan berkelakuan baik, demi memastikan anak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang optimal.
- 3) Wali memiliki kewajiban penuh untuk mengasuh dan memberikan perlindungan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya, serta mengatur harta bendanyadengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, dengan tetap menghormati keyakinan agama yang dianut anak.
- 4) Sejak awal perwalian, wali diwajibkan menyusun daftar rinci harta kekayaan anak, dan secara teratur memperbarui daftar tersebut dengan mencatat setiap perubahan yang terjadi pada harta benda anak.

- 5) Wali mengemban tanggung jawab penuh atas seluruh harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, termasuk menanggung segala kerugian dan kelalaian yang mungkin terjadi dalam pengelolaan harta tersebut.

Ketiga : Wali tidak diperkenankan untuk memindahkan hak atau menggadaikan harta benda yang merupakan milik sang anak di bawah perwaliannya. Persoalan tersebut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang dan dimaksudkan untuk melindungi hak anak atas hartanya.

Keempat : Aturan mengenai pencabutan kekuasaan seorang wali diatur sebagai berikut:

- 1) Pasal 49 Undang-Undang mengatur tentang pencabutan hak perwalian seseorang jika terbukti melakukan kelalaian atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai wali dengan baik.
- 2) Pengadilan memiliki kewenangan untuk mencabut hak perwalian seseorang, sebagaimana diatur dalam ayat (1), dan pengadilan berhak menunjuk individu lain untuk menjadi wali baru bagi anak yang bersangkutan.

Kelima : Wali dibebankan kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala yang diderita anak di bawah perwaliannya jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan atau kelalaian wali. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh anak atau keluarga anak melalui proses hukum dan pengadilan akan menentukan keputusan akhir.⁴²

Pengaturan perwalian dalam KUH Perdata juga memuat hak dan kewajiban wali. Wali yang berwenang wajib bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan pengurusan seluruh harta kekayaan anak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Dalam melaksanakan tugasnya, wali harus menaati seluruh ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata.

Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata) anak-anak yang menerima perwalian adalah

⁴⁰ Perwalian A, Bab III Konsep Perwalian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hal 53

⁴¹ *Ibid*, hal 54

⁴² *Ibid*

anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 330 ayat 3 KUHPerduta). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin (Pasal 50 ayat 1), dan menurut Kompilasi Hukum Islam yang menerima perwalian anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴³

Dalam Hukum perdata (KUHPerduta), pengangkatan wali dibedakan tiga jenis yaitu: Perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama (Pasal 345-354), Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu (Pasal 355 ayat 1) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (Pasal 359 KUHPerduta).

Sedangkan menurut Hukum perdata Islam yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: wali dapat ditunjuk oleh salah orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 saksi (Pasal 51 ayat 1) dan wali yang ditunjuk oleh Hakim dalam hal kekuasaan orang tua dicabut (Pasal 53 ayat 1).⁴⁴

Tanggung jawab seorang wali yang ditunjuk menjadi wali dari anak dibawah umur tidak hanya mengurus pribadi si anak tapi juga mengurus harta benda si anak. Wali dalam melakukan pengurusan terhadap harta benda si anak antara lain melakukan pendataan harta benda mana saja yang merupakan harta benda peninggalan orang tuanya. Sebelum dilakukan penentuan harta benda si anak terlebih dahulu dari harta peninggalan dari kedua orang tuanya harus dibayarkan utang dari kedua orangtuannya jika ada. Selanjutnya baru ditentukan mana yang merupakan harta benda si anak. Wali dalam melakukan pengurusan harta benda si anak dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan untuk kepentingan dan keperluan dari anak itu sendiri. Wali dalam melakukan pengurusan terhadap harta benda si anak tidak boleh melakukan pemindah tangan harta benda si anak, kecuali untuk kepentingan anak itu

sendiri. Jika wali terbukti dalam melakukan pengurusan telah lalai melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian pada harta benda si anak, maka wali dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pada kasus almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah yang meninggalkan anak semata wayang Gala Sky untuk menentukan mana yang termasuk harta warisan kedua almarhum yang jatuh kepada Gala Sky sebagai ahli Waris dan Haji Faisal mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari alm Febri Ardiansyah ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan pengadilan memberikan putusan yang menetapkan bahwa Haji Faisal dan Gala Sky merupakan ahli waris dari alm Febri Ardiansyah. Ini berarti dari segi Hukum Islam Haji Faisal mendapat 1/6 dan anak Gala Sky mendapat ¼ dari dari harta alm Febri Ardiansyah.

Menurut hukum perdata, dalam kasus ini warisan tersebut dibagi dengan secara merata. Gala Sky Ardiansyah sebagai ahli waris pertama mempunyai hak penuh atas harta warisan kedua orang tuanya yang telah meninggal, sehingga ia menutup tuntutan golongan ahli waris yang lain. Namun karena Gala Sky Ardiansyah saat ini masih di bawah umur, maka ia dianggap belum cakap hukum. Oleh karena itu ia membutuhkan seorang wali yang akan membantunya melindungi kepentingan dan warisannya. Artinya, Gala Sky Ardiansyah tidak bisa menguasai langsung seluruh harta warisan orang tuanya. Harta warisan orang tuanya baru dapat diambil alih sepenuhnya oleh Gala Sky Ardiansyah sebagai ahli warisnya yang sah ketika ia telah mencapai usia dewasa dan dianggap telah cakap hukum.

B. Penyelesaian Sengketa Bagi Ahli Waris Anak Yang Belum Dewasa

Penyelesaian sengketa adalah suatu usaha untuk mengakhiri pertikaian dan mencapai jalan keluar yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa adalah mencegah eskalasi konflik dan

⁴³Jamaris, Ma'ruf Hafidz & Hamza Baharuddin, 2020, Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil, Makassar, Hal 4,

Diakses 22 Juli 2024

⁴⁴ *Ibid*, Hal 5

menghindari kerugian lebih lanjut, serta menciptakan keadaan yang memungkinkan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁵

Dalam masa pembagian harta warisan tidak selalu berjalan dengan sempurna, terutama jika pembagian dilakukan secara musyawarah keluarga, terkadang ada saja pihak-pihak yang tidak setuju jika mereka merasa pembagian tidak adil maka disitulah letak terjadinya sengketa para ahli waris, mereka tidak dapat menyelesaikan pembagian tersebut dengan benar dan bijaksana. Masalah waris seringkali banyak menimbulkan permasalahan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa ahli waris dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan proses Penyelesaian proses melalui (litigasi) di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan (non litigasi). Proses litigasi biasanya mengasilkan kesepakatan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", menyelesaikan koprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik-baik. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan ada baiknya mereka menempuh jalur mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan dan meluruskan persengketaan yang sedang terjadi.⁴⁶

Hal ini sering muncul, karena adanya ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang didapatkan. Permasalahan akan muncul, jika seseorang meninggal dunia dalam hal pewarisan terdapat ahli waris yang belum dewasa, maka hak bagian dari harta warisannya tersebut masih berada di dalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Terhadap pihak yang belum dewasa tersebut berlaku ketentuan pada Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur, harus

mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut.⁴⁷ Namun fakta yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua.

Dalam menyelesaikan kasus sengketa pembagian harta warisan secara umum terdapat dua cara yang ditempuh yaitu dengan jalur litigasi yang diselesaikan melalui persidangan dan non litigasi melalui adat istiadat atau pemerintah setempat.

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan

⁴⁵ Pramesti Tri Ayu, 2020, Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal 103

penyelesaian sengketa secara Dlitigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁴⁸

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui negosiasi
- 2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi
- 3) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase
- 4) Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi
- 5) Penyelesaian sengketa oleh kepala desa

Seorang anak terlahir di dunia ini karena adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Anak tersebut

nantinya akan memiliki hubungan darah dengan kedua orang tuanya yang telah melahirkan anak tersebut dan juga memiliki hubungan dengan keluarga bapa atau ibunya baik secara vertikal maupun horizontal. Apabila terjadi peristiwa kematian, maka orang yang telah meninggal dunia (pewaris) memiliki hubungan dengan ahli warisnya berdasarkan kekerabatannya yang disebut dengan kerabat hawasyi, yaitu kerabat/hubungan yang ditarik garis secara menyamping antara pewaris dengan ahli warisnya.⁴⁹

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia pastinya akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Akibat hukum yang nantinya akan muncul setelah kematian seseorang ialah masalah mengenai bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia diatur dalam hukum waris.

Sebagai bahan Studi Kasus Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa :

1. Perwalian dan Pembagian Warisan Anak Akibat Meninggal Kdua Orang Tua (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel Dan Febri Ardiansyah)

Penelitian kasus anak Gala Sky dari almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah Karena kematian kedua orang tuanya, maka anak Gala Sky bukan di bawah pengawasan orang tua mereka tapi berada dalam perwalian. Permasalahan dalam kasus tersebut adalah perselisihan hak asuh dan perwalian anak Gala Sky, dari keluarga mendiang Vanessa Angell dan keluarga mendiang Febri Ardiansyah. Apabila orang tua meninggal dunia, maka kepentingan pribadi dan harta benda anak harus ditempatkan di bawah perwalian yang mengurus kepentingan pribadi dan harta benda anak tersebut.

Berdasarkan pemberitaan di media sosial dan media elektronik, bahwa anak Gala Sky sewaktu kedua orang tuanya masih hidup lebih dekat dan diurus oleh keluarga Febri

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 177-182.

⁴⁹ Sekhar Chandra Pawana, "Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua," *Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (2022): 32.

Ardiansyah. Sejak kelahiran Anak Gala Sky, almh Vanessa Angel tersangkut kasus dan ditahan yang banyak memberikan perhatian dan bantuan adalah dari keluarga alm Ferbri Ardiansyah yaitu kedua orangtua dan adeknya. Sebaiknya kedua orang tua dari almh Venessa Angel dan Febri Ardiansyah tidak perlu bersiteru terhadap hak asuh dan perwalian dari anak Gala Sky tapi duduk secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara musyawarah bersama-sama menjadi hak asuh dan menentukan siapa yang paling pantas menjadi wali dari anak Gala Sky dan hak waris. Jika jalur musyawarah tidak tercapai baru ditempuh penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan permohonan perwalian anak dan penetapan ahli waris. Keluarga alm Febri Ardiansyah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hj Faisal sebagai bapak alm Ferbri Ardiansyah mengajukan permohonan penetapan hak waris ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan mencabut permohonan perwalian anak Gala Sky.⁵⁰ Perwalian dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu, sebagai berikut:

- a. Perwalian menurut Undang-Undang Perwalian menurut Undang-Undang adalah perwalian orang tua yang hidup terlama, jika ayah meninggal terlebih dahulu, maka ibu merupakan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur.
- b. Perwalian menurut penetapan pengadilan Perwalian berdasarkan penetapan pengadilan adalah perwalian kepada anak yang masih dibawah umur yang tidak memiliki wali menurut undang-undang serta wali menurut surat wasiat, maka Pengadilan akan menunjuk serta mengangkat wali untuk anak tersebut
- c. Perwalian menurut wasiat Perwalian menurut wasiat adalah perwalian yang dilakukan atas dasar kekuasaan orang tua yang lebih berhak mengangkat wali atas seorang anak atau lebih apabila sesudah orang tua tersebut meninggal dunia.

Menurut narasumber, perlindungan hukum terhadap ahli waris yang belum

dewasa terikat pada warisan yang akan diterimanya, yakni perwalian berdasarkan putusan pengadilan. Karena ibu dari anak di bawah umur tersebut gagal memenuhi kewajibannya dengan baik, maka kerabat dari kedua pihak orang tua mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak di bawah umur tersebut di pengadilan negeri. Tujuannya, melalui perwalian segala perbuatan hukum terhadap anak dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 319a KUH Perdata yang mengatur bahwa, bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Penyelesaian kasus kontroversial GS yang sudah lama berlarut-larut akhirnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan akhirnya perwalian Gala sky jatuh ke tangan Haji Faisal. Doddy Sudrajat harus menerima bahwa keponakannya saat ini berada dalam pengasuhan keluarga menantunya dan dari situlah ditetapkan bahwa anak bernama Gala Sky Ardiansyah bin Febri Ardiansyah ini lahir di Jakarta pada 14 Juli 2020 saat ia belum berusia 10 tahun sebagai anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum.

Pembagian harta warisan menurut hukum perdata adalah pembagian harta warisan secara merata. Khususnya, Gala Sky adalah pewaris golongan satu, jadi dia menerima semua warisan dari mendiang ayah dan ibunya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dengan demikian, anak Gala Sky menutup semua golongan ahli waris lainnya.⁵¹

2. Pengurusan Harta Warisan Anak di bawah Umur yang berada di bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P?2015/PA.Mdn)

⁵⁰ R Hartati, Syafrida & R Suryadi, 2021, Perwalian Anak Akibat Meninggalnya kedua orang tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel Dan Febri Ardiansyah), hal 211, Diakses 24 Juli 2024

⁵¹ D Pahroji, P Priyana & P Farahdillah, Kedudukan Hukum hak asuh dan hak waris anak yatim piatu yang masih dibawah umur, 2022, Hal 349

Pengadilan agama medan selaku lembaga yang memberikan hak perwalian kepada pemohon perwalian telah memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Surya Utama, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Utama, Gang Quba No. 6-A, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.⁵² Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Desember 2014 yang didaftar dikepaniteraan pengadilan agama tersebut pada register perkara nomor 4/Pdt.P/2015/PA. Mdn tanggal 05 Januari 2015. Pemohon bermohon agar majelis hakim dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁵³

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak perwalian terhadap seorang anak yang masih di bawah umur bernama Rizqie Nabila Nasution Binti Surya Utama, perempuan, lahir 7 Juni 1999.
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 88 M² yang terletak di jalan Pekantan No. 20, Kelurahan Pasar Baru, Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 15 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 24 November 1994.
 - b. Sebidang tanah seluas 747 M² yang terletak di jalan Kasuari, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 297 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 31 Maret 1997.
 - c. Sebidang tanah seluas 815,75 M², yang terletak di Jalan Jermal VIII Lingkungan V, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota

Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 594/021/0076/009/ KM/1992 atas nama Rusdi Yatim, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Denai tanggal 18 Desember 1992, yang diketahui Camat Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan register Nomor 594/092/009/KM/1992 tanggal 22 Desember 1992.

4. Memerintahkan pemohon untuk mencatat/membukukan semua pengeluaran atas harta anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Hakim dalam pertimbangannya harus memuat unsur-unsur yang menjelaskan telah terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur dalam memberikan suatu penetapan hak perwalian kepada pemohon perwalian. Hakim dalam penetapan perwalian ini memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai alasan-alasan hukum atas permohonan penetapan perwalian yang diajukan pemohon, berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut diatas, maka dalam amar penetapannya hakim menetapkan permohonan perwalian tersebut diatas sebagai berikut:⁵⁴

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Rizqie Nabila Nasution Binti Surya Utama lahir tanggal 7 Juni 1999 berada di bawah perwalian pemohon.
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 88 M² yang terletak di jalan Pekantan No. 20, Kelurahan Pasar Baru, Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 15 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 24 November 1994.
 - b. Sebidang tanah seluas 747 M² yang terletak di jalan Kasuari, Kelurahan

⁵² Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

Tegal Sari Mandala II, Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 297 atas nama Rusdi, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, tanggal 31 Maret 1997.

- c. Sebidang tanah seluas 815,75 M², yang terletak di Jalan Jermal VIII Lingkungan V, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 594/021/0076/009/ KM/1992 atas nama Rusdi Yatim, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Denai tanggal 18 Desember 1992, yang diketahui Camat Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan register Nomor 594/092/009/KM/1992 tanggal 22 Desember 1992.
4. Memerintahkan pemohon untuk mencatat atau membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam hal ini pemohon adalah ayah kandung dari anak dibawah umur tersebut dimana ayah tersebut bermaksud untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang masih di bawah umur. Penetapan wali pemohon dalam hal ini dibutuhkan untuk kepentingan hukum anak pemohon yang masih di bawah umur dan untuk menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut.

Kewajiban melakukan penetapan pengadilan ini sering dipermasalahkan terutama ketika orang tua atau saudara kandung sebagai pemilik hak atas tanah bersama anak di bawah umur yang memperoleh warisan dari peninggalan orang tuanya, suami atau orang tua anak-anak tersebut yang akan menjual tanah milik bersama itu. Walaupun orang tua (si ayah) sudah layak sebagai subyek hukum untuk

melakukan jual beli atas tanah milik bersama anak di bawah umur itu, tetapi si anak yang masih di bawah umur tidak layak sebagai subyek hukum untuk bertindak atas jual beli tanah tersebut. Seorang ayah melakukan penjualan atas tanah milik bersama anak dibawah umur salah satu alasannya adalah demi kepentingan si anak, karena anak yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum itu membutuhkan biaya hidup dan atau pendidikan.

Sebagaimana uraian terdahulu bahwa anak di bawah umur, yaitu anak yang belum berumur 21 tahun maka kepengurusan terhadap harta kekayaan anak bawah umur tersebut dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak di bawah umur, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan, maka berartibahwa apabila para ahli waris yang seluruhnya bebas bertindak akan mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain.

Hal tersebut tidak menjadi masalah, namun apabila ternyata diantara para ahli waris terdapat orang-orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya maka permasalahan pengalihan hak atas tanahnya menjadi lebih rumit, karena ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian pembagian harta warisan yang atasnya turut berhak ahli waris yang berstatus sebagai orang-orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya. Khususnya untuk ahli waris di bawah umur bagi warga negara yang tunduk atau menundukkan diri secara sukarela kepada KUH Perdata, maka kehadiran instansi Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan suatu keharusan.⁵⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum mengenai hak waris anak yatim juga dilindungi dan diatur dalam hukum perdata. Anak yatim piatu yang merupakan anak sah hasil perkawinan orang tuanya menjadi ahli waris kelas satu apabila orang tuanya menelantarkan mereka. Sebagai ahli waris golongan satu maka hak warisnya diutamakan dan ahli waris golongan

⁵⁵ Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan: Pustaka

lainnya dikecualikan. Namun, apabila anak yang ditinggalkan orang tuanya masih di bawah umur dan belum mempunyai cakap hukum, maka diperlukan wali. Perwalian ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan hak warisnya sampai ia cukup umur untuk mempunyai kapasitas hukum. Hukum perdata mengenai perwalian anak yatim merupakan aspek yang sangat sensitif dan penting dalam melindungi hak-hak anak yatim. Anak yatim piatu merupakan orang-orang yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya sebelum mencapai usia dewasa dan rentan terhadap eksploitasi dan penelantaran, sehingga seringkali memerlukan perlindungan hukum tambahan. Berdasarkan hukum perdata, anak yatim piatu biasanya ditempatkan dalam pengasuhan kerabat terdekat atau wali yang ditunjuk, yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengelola aset, dan menjamin pendidikan serta perkembangan mereka secara keseluruhan. Di Indonesia, peraturan ini terutama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan menjadi landasan hukum bagi pengangkatan wali dan pengawasan pengelolaan harta kekayaan. Prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik bagi anak, tanggung jawab fidusia wali, serta transparansi dan akuntabilitas tindakan wali merupakan landasan penting dalam menjalankan perwalian anak yatim.

2. Dalam penyelesaian sengketa harta warisan tidak selalu berjalan dengan sempurna, terutama jika pembagian dilakukan secara musyawarah keluarga, terkadang ada saja pihak-pihak yang tidak setuju jika mereka merasa pembagian tidak adil maka disitulah letak terjadinya sengketa para ahli waris, mereka tidak dapat menyelesaikan pembagian tersebut dengan benar dan bijaksana. Masalah waris seringkali banyak menimbulkan permasalahan persoalan dalam

kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa ahli waris dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan proses Penyelesaian proses melalui (litigasi) di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan (non litigasi). Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", menyelesaikan koprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik-baik. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan ada baiknya mereka menempuh jalur mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan dan meluruskan persengketaan yang sedang terjadi.

B. Saran

1. Negara harus membuat lembaga perlindungan hukum tetap bagi pewaris di bawah 18 tahun agar bisa mewedahi segala permasalahan yang nantinya akan mengingat permasalahan kewarisan bisa saja terjadi perselisihan diranah keluarga akibat kecemburuan sosial.
2. Menjamin hak dari anak yang belum dewasa sebagaimana mestinya seperti yang telah tertulis di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alhabsyi Husen, 1997, Kamus Alkausar, Surabaya: Darussagaf
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008, Hukum pengangkatan anak perspektif Islam, Kencana, Jakarta.
- Assagaff, S. A., & Fanciska, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan*

Hukum & Kenotariatan, 1(1), 279-290.

- Barzah Latupono, "Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia" (Universitas Airlangga, 2015), hal 22
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Irma Setyowati Soematri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irma Devinta Purnama Sari, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Penerbit Kaifa, Yogyakarta.
- Jj. R.R Ria & M Zulfikar, (2018) *Hukum Waris berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung
- Jamaris, Ma'ruf Hafidz & Hamza Baharuddin, 2020, *Sistem Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dengan Hukum Pedata Ssipil*, Makassar
- Kurnia I & Sutomo A, Geraldio C, 2022, *Perwalian dan Permasalahannya*. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Hukum Waris di Indonesia. Cetakan II*, Sumur, Bandung.
- R. Hartati & R. Suryani, 2021, *Perwalian anak akibat meninggal Orang Tuanya*, FH UTM, Jakarta
- R. Subekti, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2003 *sisi-sisi lain dari hukum di indonesia*, Penerbit Kompas Jakarta.
- Sekhar Chandra Panawa, 2022, "Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua" *Jatijajar Law Review* 1, no.1: 32
- Sudikno Mertokusum, 1993, *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Cet. 1; Yogyakarta: Liberty)*
- Syahril Sofyan, 2010, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan Pustaka Bangsa Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Lembaran Negara Republik Tahun 2002. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Tahun 2002. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sumber Lain

- D Pahroji, P Priyana & P Farahdillah, *Kedudukan Hukum hak asuh dan hak waris anak yatim piatu yang masih dibawah umur*, 2022, Hal 349

- Deny P.U, 2021, Gala Susah Makan Usai Kecelakaan Tewaskan Vanessa Angel dan Bibi?, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5800810/gala-susah-makan-usai-kecelakaan-tewaskan-vanessa-angel-dan-bibi>.
- Duri, N. F. (2021). Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).
- Jecky Tengens, S.H, 2011, Pengurusan Harta Kekayaan Anak yang Belum Dewasa, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengurusan-harta-kekayaan-anak-yang-belum-dewasa-lt4e8bc8a68b888/>,
- Kompilasi Hukum Islam, (2011) Mahkamah Agung RI, diakses <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>
- Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," SASI 22, no. 2 (2016): 1–11, hal2 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>
- Pramesti Tri Ayu, 2020, Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama
- R Hartati, Syafrida & R Suryadi, 2021, Perwalian Anak Akibat Meninggalnya kedua orang tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel Dan Febri Ardiansyah), hal 211
- Ralang H.S & Reni S, 2021, Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya, hal 206
- Sabrina R.T, 2024, Perlindungan Hukum Anak Yatim Piatu dalam Perebutan Hak Perwalian dan Hak Waris: Analisis Kasus Gala Sky Ardiansyah, hal 11
- Sarnapi (2017), Definisi Anak Berdasarkan Usia Anak di Indonesia Membingungkan, <https://www.pikiranrakyat.com/bandung,raya,pr,01280838,definisi,anak,berdasarkan,usia,di,indonesia,membingungkan-402150>,
- Syahrone (2021) Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id dengan judul BIODATA Gala Sky Ardiansyah Putra Semata Wayang Vanessa Angel & Bibi Lengkap Umur Gala Sky Sekarang, <https://pontianak.tribunnews.com/2021/11/08/biodata-gala-sky-ardiansyah-putra-semata-wayang-vanessa-angel-bibi-lengkap-umur-gala-sky-sekarang>. Diakses 2 Mei 2024
- Rohana A.P.H, SH, Pembagian Harta Warisan untuk Anak dari Istri Kedua, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-harta-warisan-untuk-anak-dari-istri-kedua-lt5d9ac543b43ce>,
- Setelah Polemik Hak Asuh Gala Sky, Warisan Vanessa Angel & Bibi Ardiansyah Hak Siapa? Jalan Tengah Ini Mencuat, <https://indotrends.pikiran-rakyat.com/selebrita/pr-1573054639/setelah-polemik-hakasuh-gala-sky-warisan-vanessa-angel-bibi-ardiansyah-hak-siapa-jalan-tengah-ini-mencuat>